

ABSTRAK

AHMAD LUTFI, Investasi Wakaf Saham Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Sebaian besar masyarakat Indonesia masih memandang bahwa wakaf hanyalah berbentuk bangunan sekolah, jalan raya, pondok pesantren, masjid, kuburan, rumah yatim piatu, pasar, rumah sakit dan lain-lain bahkan tanah dinilai sebagai wakaf yang paling utama. Padahal masih banyak instrumen lain yang bisa menjadi objek wakaf, berbagai instrumen wakaf terus ditawarkan kepada masyarakat untuk tujuan kemaslahatan dan pengembangan wakaf. Saat ini telah ada jenis wakaf baru, yaitu jenis wakaf produktif yang memiliki potensi besar untuk kemaslahatan ummat dengan menggunakan instrumen saham sebagai objek wakaf pada bursa efek. Sayangnya, wakaf produktif yang berbentuk saham belum terlalu banyak dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Saham atau surat berharga merupakan jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan, ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 kemudian diperkuat dengan adanya Fatwa MUI No. 29 tentang wakaf uang tahun 2002

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: 1. Untuk mengetahui mekanisme investasi wakaf Saham. 2. Untuk mengetahui Aturan Wakaf Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Wakaf yang merupakan bagian dari ibadah *maliyah* sebagai bagian kegiatan untuk mendapatkan ridha-Nya. Berhubungan dengan wakaf yang menjadi bagian dari muamalah, tentu segala bentuk muamalah berkaitan dengan akad, baik akad *Tabbru* atau akad *Tijari*. Secara umum rukun akad adalah dua pihak yang melakukan akad dan penyertaan (ijab kabul) dari para pihak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen di sebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena dalam penelitian ini, penelitian menghimpun informasi yang relevan dengan topik masalah yang menjadi obyek penelitian serta memberikan penjelasan sistematis yang diambil dari buku-buku serta karya ilmiah lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada dasarnya wakaf memiliki tujuan menanggapi perubahan sosial masyarakat. Wakaf sendiri merupakan salah satu instrumen dalam pendistribusian harta kekayaan, sehingga kesejahteraan ekonomi dan pemerataan kekayaan dapat tercapai sesuai dengan tujuan syariat Islam. *Mashlahah Mursalah* merupakan dasar hukum dibolehkannya wakaf dengan instrumen saham. Wakaf saham memberikan manfaat yang sangat besar bagi kemaslahatan ummat. Karena pada dasarnya segala bentuk transaksi muamalah dapat dilakukan selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam pengelolaan wakaf saham tentu diperlukan lembaga yang mampu bekerja secara profesional yang bertugas mengelola berbagai bentuk wakaf agar wakaf, segala instrument bentuk wakaf yang dikawafkan dapat memberikan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara langsung.